

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Radita Oktavia¹, Eka Yudhyani², Danna Solihin³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email: raditasosmed@gmail.com

Keywords :

Effectiveness, Land and Building Tax Revenue, local tax

ABSTRACT

Land and Building Tax is one type of tax that comes from the local revenue of Tenggarong District which can improve common welfare, but the taxes received each year fluctuate. Effectiveness plays a role in measuring the government's performance in managing revenues that fall into the effective or ineffective category. The purpose of this study was to determine and analyze the Effectiveness of Land and Building Tax Revenue in Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency which requires a report on the realization of revenue and the target of Land and Building Tax revenue for 2020-2022. The analytical tool used is Quantitative Descriptive with field research methods including direct observation and conducting interviews and library research. The results showed that the effectiveness of land and building tax revenue in Tenggarong District from 2020 to 2022 was in the "very effective" category, due to an increase in new taxpayers due to the Complete Systematic Land Registration (CSLR) program held by the Government. This indicates that the local government's ability to collect taxes is considered effective due to the smooth process of collecting and allocating taxes that have produced maximum benefits.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 melalui Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak daerah, atau biasa disebut dengan pajak, merupakan pembayaran wajib yang dilakukan kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan menyerahkannya sesuai dengan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu cara untuk menangani dan mengelola pajak adalah melalui pemungutan PBB, yang diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang saat ini mengatur tentang PBB, yaitu UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai variabel terpilih dalam penelitian ini, dapat digunakan sebagai tujuan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan. PBB merupakan salah satu pajak langsung yang bersumber dari pendapatan daerah yang menjanjikan, karena properti yang berada di daerah. PBB juga merupakan pajak pusat, dengan bagian yang lebih besar untuk daerah. PBB menuntut penanganan dan pengendalian yang lebih ketat karena signifikansinya bagi kelangsungan dan kelancaran pertumbuhan. Penanganan dan pengelolaan yang baik diharapkan dapat mendorong tertib administrasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak.

Kecamatan Tenggarong yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sama seperti daerah lainnya yang memanfaatkan PPB sebagai penerimaan daerah. Faktanya, pembayaran pajak tersebut mengalami beberapa masalah berupa masih belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan tepat waktu yang bisa menyebabkan denda pajak.

Wilayah ini memiliki sumberdaya yang berpotensi untuk terus berkembang, maka untuk memaksimalkan pemanfaatannya, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), namun demikian, karena keterbatasan kapasitas aparat dan cakupan wilayah kerjanya, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan target dan realisasi penerimaan PBB mengalami perubahan yang tidak stabil. Pemerintah harus terus menegakkan kepatuhan pembayaran PBB terbukti telah terjadinya peningkatan di tahun 2022.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kecamatan Tenggarong telah memuat aturan dimana tertanggal 1 April hingga 30 September tahun 2023 menghimbau kepada masyarakat untuk segera melunasi PBB dengan metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui Bank Kaltimara, Kantor Pos, Indomaret, aplikasi Gopay dan Tokopedia, via QRIS dan *Virtual Account*, tetapi sistem pembayaran pajak yang sebagian besar dilakukan secara online tersebut, masih belum banyak diketahui masyarakat.

Masalah-masalah yang timbul mengenai pembayaran pajak, dapat berdampak pada fluktuasi nilai PBB yang diterima setiap tahunnya, dan sejauh ini BAPENDA belum memiliki informasi data efektivitas secara layak, sehingga diperlukan penelitian lebih dalam mengenai penerimaan PBB agar memperoleh rasio efektivitas guna mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan PAD yang ditargetkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah, dimana kinerja pemerintah daerah semakin baik jika rasio efektivitas mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”**.

Rencana pemecahan masalah yang dilakukan adalah mengenai apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sangat efektif, sehingga adapun tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis efektivitas PBB di lokasi penelitian.

Tinjauan Literatur Perpajakan

Pengertian pajak menurut Iskandar (2021:110) adalah salah satu cara untuk mencapai kemandirian ekonomi suatu negara adalah melalui perpajakan, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Guna mencapai kemandirian ekonomi, anggota masyarakat harus turut berperan serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama dengan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Kesadaran masyarakat akan pajak harus ditumbuhkan dalam rangka mendukung dan melaksanakan penerimaan negara dari sektor pajak, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan menyadari bahwa sumber penerimaan negara berasal dari pajak. Dengan pemahaman dan kesadaran tersebut, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 pasal 4 menyebutkan jenis pajak daerah bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah sebagian kecil dari pajak-pajak yang berlaku.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Herman dan Heryati (2022:13) adalah salah satu sumber pendanaan utama bagi suatu daerah, maka pajak tersebut peran penting di setiap daerah. Daerah dengan pendapatan pajak yang tinggi tidak diragukan lagi akan memajukan daerah tersebut karena mereka memiliki dana yang tersedia untuk mendukung inisiatif yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Tidak diragukan lagi, kerja keras dan strategi yang tepat harus digunakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pajak adalah pungutan yang dibebankan secara sepihak oleh penguasa kepada pembayar pajak tanpa memberikan balas jasa secara langsung atas manfaat yang diterima. Penguasa dapat menggunakan hasil penerimaan pajak untuk membiayai semua inisiatif di masa depan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan dan mempertahankan stabilitas pemerintahan.

Kriteria pajak daerah yang dikemukakan oleh Bird (dalam Anggoro dan Alfandia, 2018:16) yaitu perpajakan daerah diyakini hanya akan berdampak pada masyarakat sekitar dan mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah. Tujuan dari menjaga kesetaraan antara pemerintah daerah dan pemerintah yang lebih tinggi adalah agar masalah-masalah yang timbul dari penentuan pemungutan pajak daerah dapat dihindari.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sihombin dan Sibagariang (2020:81) mengemukakan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Bumi terdiri dari permukaan bumi dan bagian dalam bumi. Wilayah laut teritorial Republik Indonesia termasuk dalam permukaan bumi bersama dengan daratan dan perairan pedalaman (seperti rawa-rawa, kolam, dan perairan). Bangunan adalah kreasi teknik yang ditambatkan secara tetap pada tanah atau perairan, dan Pajak atas bumi dan bangunan adalah adanya manfaat dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan menjadi dasar pemungutan pajak atas bumi dan bangunan.

Konsep yang digunakan untuk menghitung suatu Pajak PBB adalah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03 Tahun 2014 Pasal 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Nasir (2019:33) dalam pengertiannya tentang Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pajak dan retribusi daerah merupakan bagian terbesar dari pos-pos pendapatan pajak. Pendapatan non-pajak mencakup uang yang diterima dari usaha yang dimiliki daerah, pendapatan investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD yang merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah, hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek pembangunan sehingga semua orang di masyarakat dapat memperoleh manfaat darinya. Hal ini menyiratkan bahwa tingkat pembangunan di daerah akan berkorelasi langsung dengan jumlah dana PAD yang diterima daerah.

Efektivitas

Aswad (2020:10) menjelaskan mengenai efektivitas yaitu suatu ukuran tentang seberapa baik tindakan dan upaya yang dilakukan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Pencapaian tujuan melalui penggunaan semua sumber daya yang tersedia secara efisien terkait langsung dengan efektivitas. Sementara ide efisiensi lebih menekankan pada input, ide efektivitas lebih menekankan pada output. Suatu tindakan atau kegiatan dikatakan efektif jika memberikan hasil yang diinginkan atau diantisipasi.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis diterima jika Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2020-2022 sudah sangat efektif (100% keatas), sebaliknya hipotesis ditolak jika Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020-2022 kurang efektif (<100%).

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 hingga tahun 2022.

Data-data yang diperlukan sebagai bahan utama penulisan penelitian ini adalah Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Struktur Organisasi BAPENDA Kecamatan Tenggarong, dan Laporan realisasi penerimaan dan target penerimaan PBB tahun 2020-2022.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data terkait penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dengan teknik analisis data Metode Deskriptif Kuantitatif. Menurut Sulistyawati dkk (2022:70) istilah penelitian kuantitatif deskriptif mengacu pada penelitian yang menggunakan statistik untuk menarik kesimpulan dari kejadian yang dapat diamati dengan menggambarkan, memeriksa, dan menjelaskan objek penelitian apa adanya. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data (angka) untuk meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB menurut Halim (dalam Nurmalasari, 2014:43) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Efektivitas kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ditunjukkan oleh rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan. Jika rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%, maka kemampuan untuk mendapatkan pajak dianggap efektif. Penetapan standar efektivitas telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996, antara lain:

Tabel 1. Penilaian Efektivitas Penerimaan PBB

No	Persentase Efektivitas	Keterangan
1	100 % Keatas	Sangat Efektif
2	90 - 100 %	Efektif
3	80 - 90 %	Cukup Efektif
4	60 - 80 %	Kurang Efektif
5	Kurang 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

(dalam Nurmalasari, 2014:43)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tenggarong merupakan pusat kota kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga semua kegiatan baik itu perkantoran maupun perdagangan dilakukan pada wilayah ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

BAPENDA mempunyai tugas yang harus dijalankan yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Fungsi dari BAPENDA adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Tenggarong telah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2021 pada Pasal 5, antara lain Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengawasan Pendapatan, Kelompok Jabatan Fungsional; dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Deskripsi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Pendapatan Daerah terus berupaya melakukan pendataan dan pemukhtahiran data Wajib Pajak (WP) dan melakukan inovasi pelayanan berbasis online serta pembayarannya melalui kanal-kanal pembayaran. Setiap tahunnya dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB dan disampaikan kepada WP dan diharapkan WP dapat melakukan pembayaran PBB melalui perbankan setempat atau pembayaran lainnya. Pada tahun 2023 SPPT PBB sudah diterbitkan melalui online sehingga WP diharapkan dapat mengakses SPPT PBB melalui website yang tersedia dan juga dapat melakukan pemukhtahiran datanya secara mandiri.



Gambar 1. Informasi mengenai pembayaran PBB P2

Alur pembayaran yang telah diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan instansi terkait, karena masih banyaknya masyarakat yang belum membayar pajak, walaupun tagihan untuk pembayaran telah diberikan. Terdapat sanksi bagi yang terlambat membayar pajak, yaitu denda administrasi sebesar 2% apabila terlambat selama satu tahun berlaku 2x

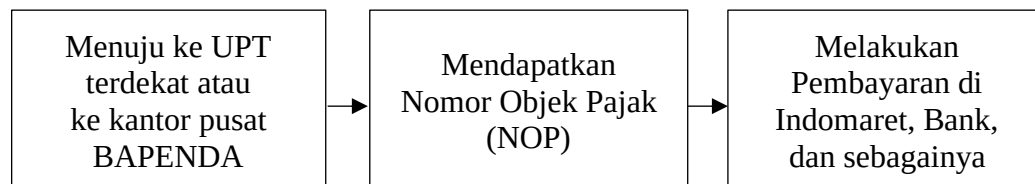
kelipatan. Sanksi yang dikenakan mencapai 48%, dan jika ada kendala yang dihadapi, dapat menghubungi UPT terdekat atau memanfaatkan akses layanan online yang tersedia.

Adapun beberapa keringanan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat diberikan kepada pemilik tanah dan bangunan, antara lain:

1. Keringanan untuk Rumah Tinggal Sederhana (RTS yang dimaksudkan bagi pemilik rumah tinggal sederhana dengan luas tertentu dapat memperoleh keringanan PBB. Syarat dan ketentuan berbeda-beda di setiap daerah.
2. Adanya keringanan PBB bagi warga lansia (usia di atas 60 tahun) atau penyandang disabilitas.
3. Pemilik tanah pertanian dapat memperoleh keringanan PBB jika tanahnya digunakan untuk kegiatan pertanian.
4. Keringanan untuk Objek Pajak dengan Nilai Rendah

Pemerintah telah mengatur pendaftaran PBB melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03 Tahun 2021 tentang Tata cara pendaftaran, pelaporan dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan, dan bagi masyarakat yang baru mendaftarkan pembayaran PBB, perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku
2. Mengisi SPOP dan atau LDPOP yang ditandatangani
3. Fotocopy sertifikat Tanah/akta jual beli/akta hibah/akta waris/lainnya
4. Fotocopy IMB atau dokumen lain yang sah
5. Surat keterangan dari Camat/Desa yang menyatakan atas sebidang tanah
6. Surat kuasa apabila dikuasakan (diatas materai 6.000)
7. Fotocopy SPPT PBB tetangga tanah sekitar
8. Materai 10.000



Gambar 2. Alur pendaftaran PBB baru

Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Analisis ini digunakan untuk menilai seberapa baik penerimaan pajak ini dalam mencapai tujuan pendapatan daerah melalui tingkat efektivitasnya, berikut merupakan rekapitulasi perhitungan pada efektivitas penerimaan PBB mulai tahun 2020 – 2022 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan PBB

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Kriteria
2020	4.131.000.000	5.378.769.803	130%	Sangat Efektif
2021	5.150.000.000	6.952.335.019	135%	Sangat Efektif
2022	5.402.554.444	10.756.508.561	199%	Sangat Efektif
Rata-rata			155%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2024)

Pada Tabel 2 diketahui bahwa hasil perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan berada pada kriteria sangat efektif, dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 155%. Hal ini dikarenakan realisasi PBB yang diterima melampaui target PBB yang ditetapkan, artinya kemampuan pemerintah daerah di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendapatkan pajak dianggap sangat efektif, semakin tinggi efektivitas PBB berarti bahwa proses pengumpulan dan penggunaan pajak tersebut telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal.

Pendapatan daerah dapat ditopang dari pajak bumi dan bangunan untuk mencapai pembangunan dan pembangunan daerah. Di bidang perpajakan, pajak bumi dan bangunan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Mayoritas masyarakat pasti memiliki tanah dan bangunan, dan menjadi keuntungan besar, terutama bagi mereka yang membayar pajak bumi dan bangunan karena tanah dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi secara berkala.

Penetapan standar efektivitas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996, hasil perolehan efektivitas PBB di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berada di kategori sangat efektif yaitu 155%, yang berada pada rentang 100% keatas. Nominal antara target PBB dan Realisasi PBB berbeda-beda setiap tahunnya. Keseluruhan nilai tersebut berfluktuasi yang mempengaruhi persentase realisasi pada efektivitas penerimaan PBB, Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima, karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sangat efektif.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peningkatan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi jumlah wajib pajak (WP) baru. Peningkatan jumlah wajib pajak ini disebabkan oleh adanya program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di tingkat pusat bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara gratis, karena sertifikat tanah sangat penting untuk membuktikan kepemilikan legal atas sebidang tanah, banyak masyarakat yang mendaftarkan tanah mereka yang belum memiliki sertifikat, seperti tanah yang digunakan untuk konstruksi, perkebunan, sawah, dan tujuan lainnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan menerbitkan sertifikat. Program PTSL berdampak pada pertumbuhan PBB dari tahun 2020 hingga 2022. Pemerintah daerah terus berupaya dalam optimalisasi penerimaan PBB melalui peningkatan SDM Pengelola, peningkatan layanan (digitalisasi), Sosialisasi, Pemukhtahiran data (Perbaikan Nilai Zona Tanah dan Perbaikan Data Objek Pajak). Hasil dari kinerja pemerintah tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, artinya upaya yang dilakukan telah berhasil mempengaruhi tingkat efektivitas PBB karena target yang ditetapkan telah tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tenggarong pada Tahun 2020 hingga 2022 berada pada kriteria “sangat efektif” dengan rata-rata persentase 155%, artinya kemampuan pemerintah daerah dalam mendapatkan pajak dianggap sangat efektif, karena proses pengumpulan dan penggunaan pajak tersebut telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal, karena adanya program PTSL yang mempengaruhi kenaikan PBB, sehingga masyarakat mulai teredukasi untuk membayar pajak dengan tepat waktu, hal ini merupakan upaya pemerintah yang terus mengingatkan melalui sosialisasi perpajakan.

Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Tenggarong, sebaiknya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembayaran PBB tepat waktu, sehingga dapat terus meningkatkan pendapatan daerah dan menunjang perbaikan fasilitas umum.
2. Peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian terkait efisiensi pajak dengan menggunakan sumber objek pajak baru yang berada di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

REFERENCES

- Anggoro dan Alfandia, N.S. 2018. Strategi Kebijakan Penggalan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Profit* Vol. 12 No. 2: 13-23.
- Herman dan Heryati Yati. 2022. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No. 1: 10-19.
- Iskandar, Agus. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 11 No.2: 110-125.
- Nasir, Muhammad Safar. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol. 2 No.1: 30-45.
- Nurmalasari, Rany. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram). Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.
- Sihombin, Sotarduga dan Susy Alestriani Sibagariang. 2020. Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Cetakan Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.